SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor.1230/Pid.B/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ADE WIBOWO
B11114396

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor.1230/Pid.B/2016/PN.Mks)

OLEH
ADE WIBOWO
B11114396

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Kepidanaan Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Putusan No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks)

disusun dan diajukan oleh

ADE WIBOWO
B11114396

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari **Senin, 13 September 2022**
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.	**Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**
NIP. 19790326 200812 2 002	NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ADE WIBOWO

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 396

Departemen : Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Putusan No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.	**Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**
NIP. 19790326 200812 2 002	NIP. 19880927 201504 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: ADE WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 14 396
Departemen	: Hukum Pidana
Judul	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP : 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ADE WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa	:	B111 14 396
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jenjang	:	S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang Menyatakan,

ADE WIBOWO

ABSTRAK

ADE WIBOWO, B11114396, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks),* penulisan skripsi ini dibawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzani** sebagai pembimbing I dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hokum material terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tidan pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks.

Penilitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan menganalisis putusan nomor 1230/Pid.B/2016/ PN.Mks.Penelitian ini merupakan penelitian normative, dengan menggunakan bahan hokum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *satu* Penerepan hukum pidana material oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks telah benar. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal, yakni dengan dakwaan melanggaar Pasal 263 ayat (2) Kuhpidana tentang pemalsuan surat. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada Pasal 263 ayat (2). *Dua* pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.1230/Pid.B/2016/ PN.Mks yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dengan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta-fakta dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal hal yang bersifat yuridis,filosofis dan sosiologis. Sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai dan cukup memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pemalsuan; Surat.

ABSTRACT

Ade Wibowo, B11114396, *Analysis Juridical free verdict in the criminal act of forgery of letters (Study case verdict No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks),* writing this thesis under the guidance of **Hijrah Adhyanti Mirzani** as mentor I and **Audyna Mayasari Muin** as mentor II.

This research aims to know the implementation material of law against the criminal act of forgery of letters in the verdict No. 1230/Pid.B/2016/PN.Mks and to know the consideration of the judge in dropping the free verdict on the latter forgery in the verdict No.1230/Pid.B/2016/PN.Mks.

This research was conducted in Makassar, namely the Makassar District Court by reviewing library materials relevant to the research and analyzing decision number 1230/Pid.B/2016/PN.Mks. This research is a normative research, using primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are library research technique. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis.

Result of the this study indicates that the First application of material criminal of law by judge towards perpetrators of crimes in the verdict number 1230/Pid.B/2016/PN.Mks has been correct. The public prosecutor using a single indictment, that is single indictment exceed Article 263 verse (2) Kuhpidana about of forgery letters. Between elements Article to charged from the public prosecutor such, is not evident legally and convince guilty meet the elements criminal which being done of defendant from Article 263 verse (2). Second judge is consideration in handing down to verdict No.1230/Pid.B/2016/PN.Mks that is judge consideration verdict by using confidence and from conscience judge as well as facts in proceedings, more than the judge too consider from things of a juridical, philosophical and sociological. So that writer argue is in fall of free verdict towards defendant be correct and enough to give a taste justice for defendant.

Keywords: Criminal Acts; Forgery; letter.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**". Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS). Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyelesaiannya. Sembah sujudku terkhusus kepada Ayahanda Nurdiman Nurdin dan Ibunda tercinta Nurhayati yang selalu mendampingi penulis dalam suka duka. Tak lupa pula kepada saudara penulis yang dijadikan penyemangat bagi penulis untuk mengerjakan penulisan skripsi ini, serta seluruh keluarga besar atas semua dukungan fisik dan moril serta doa yang selalu tercurah kepada penulis.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, SH., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,C.L.A. Selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Haeranah, SH., M.H., selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pelajaran, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga menyusun Skripsi ini.
8. Tidak lupa sahabat penulis yang selalu menemani hingga sekarang Muhammad Ikram, Ahmadaris Munandar, Apriyanto Bur, Khaidir Ali, Muhammad Fajar Alyubi, Ila Shila, Iccang Pranata, Muhammad Fadel, Sandi Nicolas, Arif Rahmat, Muh Faris, Arul Caut, Fuad Kemal, Muhammad Sihab, Paharuddin, Luken Mahaputra, Alief Akbar Jamil, Resnu Gunawan, Rusydi Ashri, Ardiasnyah Kandow, Muh Jabal Nur, Prabu Achmad Fauzan, Darmawansyah Razak, Risal Albani yang telah

memberikan semangat dan motivasi bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH) yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 102 di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Desa Salohe.
11. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Khususnya teman-teman Diplomasi 2014, atas kebersamaanya, dukungannya serta pengalamannya selama ini yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan agar lebih bermanfaat. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai referensi untuk penelitian di masa datang.

Makassar, Juli 2021

Ade Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 7
F. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 12
A. Pengertian Tindak Pidana 12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana 16
C. Tindak Pidana Pemalsuan surat 18
1. Pemalsuan 18
2. Surat 19
3. Pemalsuan Surat 21
D. Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat 22
E. Analisis Penerapan Hukum Pindana Materil Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat 26

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 39
A. Pengertian dan Dasar-Dasar Putusan Hakim 39
B. Jenis-Jenis Putusan 43
C. Teori-Teori Putusan Hakim 46
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks..... 47

BAB IV PENUTUP..... 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi umat manusia dimuka bumi ini. Hubungan antar manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal semata, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, pengguna, pengolahan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia dikarenakan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.[1]

Umumnya sengketa tanah yang sering kali terjadi di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya.[2] Tidak dapat di pungkiri jika tanah menjadi harta istimewa bagi masyarakat. Sehingga tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa sosial yang rumit. Adanya program pemerintah “urus sertifikat tanah gratis dan mudah” membuat celah bagi kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan maka dari itu masyarakat tidak dapat menghindari tindak pidana pemalsuan surat yang begitu kompleks.

---

[1] Soedharyo Soimin, *Status Hak dan pembebasan Tanah*,Sinar Grafika,Jakarta:1993,hlm.82.
[2] Badriyah Harun, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yuslisia, Yogyakarta: 2013, hlm.13.

Di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan surat sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Hukum pidana sendiri sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun pemalsuan surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.[3]

Adapun pendapat Wirjono Projodikoro mengenai pemalsuan surat bahwa tindak pidana ini dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat *(valsheid in geschriften)”.* Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1 : surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2 : surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.[4]

---

[3] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm 21.
[4] Yudi Wiyono.”*Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pemalsuan”.* Balai Pustaka, Surabaya.

Tindak pidana pemalsuan surat mempunyai berbagai macam bentuk karena perkembangannya. Yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan surat mengandung unsur yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesunggunhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Surat dapat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga didalamnya dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi sebatas huruf, angka dan apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram.

Tidak semua dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:[5]

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal.

Majunya Perekonomian suatu wilayah akan selalu di iringi dengan meningkatnya berbagai macam tindak pidana kejahatan di wilayah tersebut, hal ini pula terjadi di wilayah kota Makassar. Didalam kasus ini, merupakan kasus tindak pidana pemalsuan surat yang biasa terjadi dikalangan masyarakat awam. Dimana surat yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang peneliti angkat ialah surat ketetapan Ipeda tahun 1973. Dikatakan palsu dalam kasus ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Milik korban dan adanya buku C kelurahan dan buku F

[5] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm 111.

kecamatan. Kasus ini diambil peneliti karena pembuktiannya yang cukup menarik dimana tidak terpenuhinya unsur pembuktian Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Yang mana unsur dari Pasal 263 tentang pemalsuan surat ialah:

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

> *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*[6]

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif
   a. Perbuatan:
      1. Membuat Palsu;
      2. Memalsu.
   b. Objeknya yakni surat:
      1. Yang dapat menimbulkan suatu hak:
      2. Yang menimbulkan suatu perikatan:
      3. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
      4. Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.
   c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tersebut.

[6] Moeljanto.KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.(Jakarta:Bumi Aksara,2006),hlm 74

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.[7]

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat, yang mana kronologinya berawal dari terdakwa yang bernama Irwan Taufik Dg Maro datang di Kelurahan Barombong dengan membawa/memperlihatkan surat ketetapan Ipeda tahun 1973 Kohir 636 C1 blok 61 pensil Nomor 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama Timbo bin Yunusu yang terletak di Keluarahan Barombong, Kecamatan tamalate, Kabupaten Ujung Pandang dengan tujuan untuk mengecek surat tersebut, dalam hal ini Timbo bin yunusu selaku orang tua dari terdakwa, dimana terdakwa sebagai ahli waris. Hal mana oleh saksi H.Ruly Nurdin selaku lurah Barombong pada waktu itu berdasarkan data yang ada di C1 Blok 61 Persil 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama Timbo bin Yunusu yang dibawa oleh terdakwa saat itu adalah palsu karena berdasarkan buku F Kelurahan Barombong dan buku C Kecamatan Tamalate atas nama Timbo bin Yunusu termutasi atau tercoret dan beralih ke atas nama Mappainga bin Baso. Kemudian termutasi atau tercoret dan beralih ke atas nama Nippi bin Lurang sampai sekarang. Disini Nippi bin Lurang selaku pemegang hak milik atas tanah tersebut melaporkan di kantor Polrestabes Makassar atas pemalsuan surat yang dipegang oleh terdakwa.

Adapun hasil persidangan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan

---

[7] Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.(*Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005).hlm.98-99

Negri Makassar adalah putusan bebas dimana unsur pembuktian yang diajukan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan dipersidangan, yang mana pertanyaan hakim tentang peralihan hak tanah atas nama orang tua terdakwa yang tercoret tidak dapat dijelaskan oleh saksi jaksa penuntut umum. Saksi dari jaksa penuntut umum disini merupakan Lurah Barombong dan Camat Tamalate.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis bertujuan untuk menganalisis kasus yang menimpa Irwan Taufik Dg Maro berdasarkan Putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks, karena dalam putusan yang dijatuhkan hakim dijatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Di sini penulis akan menjelaskan unsur-unsur pembuktian pasal 263 terhadap kasus Irwan Taufik Dg Maro. Maka dari itu penulis mengangkat judul: **"Analisi Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks)"**.

B. Rumusan Masalah

Sebagimana latar belakang diatas yang telah dijabarkan maka rumusan masalah kali ini ialah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemalsuan surat?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan (Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemalsuan surat.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan (Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi juga fungsi penelitian dibidang hukum nantinya baik itu terhadap masyarakat, akdemisi dan praktisi hukum, sebab tidak dapat dipungkiri kerap terjadi adanya pristiwa dalam proses hukum yang salah faktor *human error* yang dampaknya sangatlah berpengaruh.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai kemiripan dengan rencana penelitian ini, antara lain:

1. *Pertama,* Skripsi di Universitas Hasanuddin Makassar atas nama Novi Arniansyah dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan"*. Pembahasannya sama-sama membahas terkait putusan bebas, akan tetapi yang membedakan dengan penilitian penulis yaitu pada kasus penulis adanya tindak pidana pemalsuan surat sedangkan dengan skripsi Novi Arniasnyah membahas tentang tindak pidana penipuan.

2. *Kedua,* Skripsi di Universitas Negeri Semarang atas nama Virgina Puspa Dianti dengan judul "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi".* Pembahasannya sama-sama membahas terkait tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi didalam skripsi Virgina Puspa Dianti hanya membahas putusan pemidanaan, sedangkan penulis membahas pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara etimologi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *methodology,* demikian diterjemahkan dengan kata metode (*methods)* juga dari segi kata tersebut sudah menunjukkan adanya perbedaan sebagaimana. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip yang berlaku umum terhadap metode yang menjadi pondasi dari suatu metode. Metodologi sebagai ilmu tentang metode meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam metode secara ilmiah.[8]

1. Jenis Penilitian

Dalam metode penelitian hukum kita dapat melihat pembagian dari segi penelitian yang mana dikenal metode penelitian normatif dan juga metode penelitian empiris, tetapi dalam metode penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Obyek murni

[8] Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim ,2016*, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Kencana, Depok, Hlm. 2

normatif hukum maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial atau lapangan yang pada umumnya, karena sasaran bahan penelitian pada data skunder terutama primer, karena fokus meneliti substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, maka penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal[8]. Adapun penelitaian ini juga dikenal sebagai *legal Research* ”research” yang berasal dari kata ”*re*”, yang berarti kembali dan ”*to search*”, yang berarti mencari. Secara logawiyah research berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu**.**

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, juga dapat mengambil data seperti ditraktat undang- undang. Makna pendekatan undang-undang, sehingga begitu melakukan *Legal Research* langsung menempatkan pendekatan**.**[9]

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman

---

[9] *Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 137*

terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dimana ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:[10]

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritas, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuat undang-undang dan putusan hakim.

2. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa semua peblikasi tentang

[10] *Ibid* Hlm. 159

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tidak resmi ini meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum sebagai mana bahan hukum yang telah dijelaskan maka dari itu ketika telah isu hukum ditetapkan, penelitian malakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum, sabagai mana data hukum primer dan skunder maka terkait perundang-undangan dan literatur menjadi bahan hukum adapun metode yang dapat digunakan dengan serch dan juga membaca literatur dari bahan hukum.

5. Metode analisis bahan hukum

Dalam penilitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis.* Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudia dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang intergratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengindentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.[11]

[11] Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif. Aktualisasi Metodologi kea rah ragam varian kontemporer,* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada,2007).203

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HUKUM PIDANA MATERIL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam istilahnya, tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.[11] Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan pidana yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

(diganti dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Hak Cipta), UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan lainnya.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H. J. Van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (Dalam Buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum

Pidana Indonesia.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 13/Drt/1952 tentang senjata api dan bahan peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau. Misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.[12]

Adapun beberapa pengertian tindak pidana salah satunya mengemukakan bahwa suatu tindak pidana delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.[13]

Bahwa *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut".[14]

Bahwa *strafbaarfeit* adalah Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang melawan hukum, strafwardig (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld te wijten*)".[15]

---

[12] Achmad Ali, 2002*. Menguak Tabir Hukum.* Edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk: Jakarta.Hal 19
[13] Ibid hal 69

[14] Adami Chazawi*,2005 Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana).*PT Rajawali Pers: Jakarta.Hal 71
[15] Andi Zaenal Abidin Farid, dan A. Hamzah, 2006*. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier.* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.Hal 225

Bahwa *strafbaarfeit* ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).[16]

Karena banyaknya penafsiran dari kata *strafbaarfeit.* Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dan menurut Pompe setidaknya ada dua macam terkait tindak pidana, yaitu:

1. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling)* dan pengabaian (*nalaten)*; tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.[17]

---

[16] Erdianto Effendi*, Hukum Pidana Adat.* Hal 47

[17] Andi Zainal, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu dari sudut undang- undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang- perundangan yang ada.

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

a) Niat;
b) Maksud atau tujuan;
c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
d) Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya:

a) Perbuatan;
b) Akibat;
c) Keadaan-keadaan.[18]

---

[18] Abdullah Marlang, Abdullah, dan Irwansyah, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia.* AS. Center: Makassar ISBN.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku;
2) Unsur melawan hukum;
3) Unsur kesalahan;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7) Unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9) Unsur objek hukum tindak pidana;
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Sementara itu, bahwa unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah :1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4. Unsur melawan hukum yang objektif.[19]

---

[19] Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta: jakarta.

Adapun peneliti dapatkan dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

   Unsur perbuatan, Sifat melanggar hukum, kuasalitas dari si pelaku, Kuasalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

   Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*), Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

C. Tindak Pidana Pemalsuan surat

1. Pemalsuan

Definisi pemalsuan yaitu:

"Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya".[20] Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan

[20] Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. hal 44

atau disampaikan secara verbal. Seperti halnya laporan dan pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP), menyiarkan berita palsu dan menyebabkan naik dan turunnya harga barang-barang (Pasal 390 KUHP). Jadi berkaitan dengan itu, pemalsuan surat hanya merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal275 KUHP.

2. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna).[21] Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui pengetian surat.

Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang

[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta

palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
   a. Akta-akta otentik;
   b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
   c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
   d. Talon, tanda bukti *dividen* atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
   e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dapat dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, karcis tanda masuk, dll;
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa perjanjian jual beli;

3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kuitansi, atau surat semacam itu;
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan buku tabunga, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan sebagainya.

Dalam KUHP tidak jelas apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh- contoh yag dikemukakan di dalam KUHP seperti akte kelahiran, bukti tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHP adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang meniru, menciptakan suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat.

Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan

dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

D. Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dasar hukum larangan tindak pidana pemalsuan surat sumber utamanya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya ada sebagai berikut:

Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemene bepalingen)*

Buku II: Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent)*

Buku III: Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen).*

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan surat dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapa dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP).[22]

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

---

[22] Adami Chazwi*, Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm.16

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267-268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270,271 KUHP)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 275 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).[23]

Dalam kasus peneliti kejahatan pemalsuan surat yang didakwakan ada pada kejahatan pemalsuan surat pada umumnya yang berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.[24]

Yang dimaksud surat di sini adalah surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain sebagainya. Adapun pengertian surat sebagaimana di ungkapkan Adami Chazawi dalam bukunnya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah:

---

[23] Ibid, Hlm 21

[24] Andi hamzah, *KUHP dan KUHAP,* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 105

suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisibuah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tanagn, dengan mesin ketik, komputer, atau dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Disamping isinya dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tnada tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Perbedan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsu surat adalah dalam membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat yang dicontoh, kemudian surat yang dibuat itu sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh sipelaku sendiri. Sedangkan memalsu surat adalah membuat surat yang mencontoh surat asli yang telah ada sebelumnya.

Dan juga tidak semau surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang.
4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.[25]

Surat yang berisikan suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Contoh nya

[25] Adami Chazwi, *Op. Cit,* Hlm 101

seperti pemalsuan pada surat tanda nomor kendaraan bermotor, dimana si pemilik kendaraan wajib membayar pajak ditiap tahunnya untuk memperpanjang ke aktifan nomor kendaraan. Ini merupakan melahirkannya suatu perikatan, antara pemilik kendaraan dan Negara. Mengenai unsur surat yang diperuntukan sebagai bukti akan adanya suatu hal, di dalamnya ada dua hal yang perlu dibicarakan yakni, mengenai diperuntukan sebagai bukti, dan tentang suatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun peristiwa alam (kelahiran dan kematian) peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya. Surat itu mempunyai kekuatan pembuktian *(bewijskrancht)*.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidak- tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakan surat-surat tersebut, dan surat itu burupa alat digunakan untuk memperdaya orang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Dalam unsur jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat mengandung pengertian bahwa : pemakaian

surat belum dilakukan hal ini terlihat dari adanya perkataan jika dan karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada, hal ini dapat terlihat dari adanya perkataan dapat. Pada ayat (2) terdapat pula unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsukan itu dapat menimbulkan kerugian, walaupun prihal unsur ini baik ayat (1) kemungkinan akan timbul kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, akan tetapi surat itu belum dilakukan, karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu surat saja. Sedangkan pada ayat (2) pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul. Pada ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai.

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks.

Hukum pidana materil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Adapun sumber hukum materil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain. Sebelum penulis menguraikan unsur dari penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemalsuan surat, terlebih

dahulu penulis akan menjabarkan posisi kasus terkait yang penulis teliti yaitu :

1. **Posisi Kasus**

Pada tahun 2013, terdakwa IRWAN TAUFIK DG MARO datang di Kelurahan Barombong dengan memperlihatkan surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU selaku kakek dari terdakwa yang terletak di Kel.Barombong Kec.Tamalate Kabupaten Ujung Pandang dengan tujuan untuk mengecek surat tersebut, hal mana oleh saksi H.RULY NURDIN, S,Sos.Msi selaku Lurah Barombong pada waktu itu berdasarkan data yang ada di Kelurahan Barombong bahwa surat Ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU yang dibawa oleh Terdakwa saat itu tidak terdaftar pada buku F di Kelurahan Barombong namun didalam buku C Kecamatan Tamalate persil 43 S II luas tanah 0,55 ha awalnya terdakwa pada kohir 636 C1 atas nama Timbo bin Yunusu, akan tetapi dalam buku tersebut nama Timbo bin Yunusu telah termutasi atau tercoret dan kemudian beralih ke kohir 330 C1 atas nama Mappainga bin Baso, selanjutnya kohir tersebut juga termutasi atau telah tercoret serta beralih ke kohir 699 C1 atas nama Nippi bin Lurang sampai sekarang. Bahwa kohir yang awalnya atas nama Timbo bin Yunusu telah beralih kepemilikan sebanyak 3 kali. Sebelumnya terdakwa pada tahun 2014 juga telah dilaporkan oleh Arfan,SH selaku kuasa hukum Hadi Halim pemilik lokasi dalam perkara pidana penyerobotan tanah dengan laporan polisi nomor :

LP/2436/IX/2014/Polda Sulsel. Restabes Mks. Dimana pada tanggal 23 September 2014 terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut masih merupakan miliknya dengan dasar surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU,sehingga terdakwa memasang papan bicara dilokasi tersebut. Namun laporan tersebut tidak dapat diproses dengan pertimbangan bahwa berdasarkan surat ketetapan Ipeda yang dimiliki Terdakwa atas nama TIMBO Bin YUNUSU berupa Ipeda Persil 43 S II kohir 636 C1 tidak terdaftar pada buku F di Kelurahan Barombong kota Makassar, namun terdaftar pada buku C di Kecamatan Tamalate kota Makassar, tetapi sudah tercoret dan beralih ke MAPPAINGA Bin BASO kemudian MAPPAINGA juga sudah tercoret dan beralih kepada NIPPI Bin LURANG orang tua ANDI LATIF KRG NGAGO, dan atas dasar tersebut oleh Terdakwa mempergunakan Ipeda tersebut setelah objek tanah tersebut telah beralih lagi kepada saksi RENCE BUTJE sebagai pemilik sah berdasarkan :

a. Akta Jual beli No.060/2013, tanggal 16 September 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual serta saksi RENCE BUTJE dengan HADI HALIM dan nyonya JULIANA FRANSISCA HARIJANTO selaku pembeli dengan dasar hak milik atas sebidang tanah persil nomor 43 S II Blok 61 kohir nomor 699 C1 seluas kurang lebih 1450 m2;
b. Akta jual beli No.003/2013, tanggal 10 Januari 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual dan saksi RENCE BUTJE dengan

HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA HARIJANTO selaku pembeli dan sekarang telah bersertifikat dengan nomor SHM 20034 seluas 1.373 m2 atas nama HADI HALIM, JULIANA FRANSISCA dan saksi RENCE BUTJE;

c. Akta jual beli No.004/2013, tanggal 18 Januari 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual dan saksi RENCE BUTJE dengan HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA HARIJANTO selaku pembeli dan sekarang telah bersertifikat dengan nomor SHM 20035 seluas 2.161 m2 atas nama HADI HALIM, JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan RENCE BUTJE.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu namun dibuat seolah-olah asli dan tidak dipalsukan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menguasai lokasi tersebut yang mana peralihan terakhir telah beralih haknya ke RENCE BUTJE, HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA HARIJANTO, sehingga atas kejadian tersebut RENCE BUTJE, HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lokasi tersebut yang telah beralih haknya sebagai pemilik.

2. <u>Dakwaan Penuntut Umum</u>

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus ini yakni yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN TAUFIK DG MARO sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRWAN TAUFIK DG MARO, pada tahun 2013, bertempat di Polrestabes Makassar jalan Ahmad Yani No.9 Makassar atau di Kantor Kelurahan Barombong jalan Perjanjian Bungaya Kel.Barombong Kec.Tamalate kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2013 terdakwa IRWAN TAUFIK DG MARO datang di Kelurahan Barombong dengan memperlihatkan surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU yang terletak di Kel.Barombong Kec.Tamalate Kabupaten Ujung Pandang dengan tujuan untuk mengecek surat tersebut, hal mana oleh saksi H.RULY NURDIN, S,Sos.Msi selaku Lurah Barombong pada waktu itu berdasarkan data yang ada di Kelurahan Barombong bahwa surat Ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah palsu karena berdasarkan buku F Kel.Barombong dan buku C Kec.Tamalate persil 43 S II luas tanah 0,55 ha yang awalnya terdaftar pada kohir 636 C1 atas nama TIMBO Bin YUNUSU termutasi atau tercoret dan beralih ke kohir 330 C1 atas nama MAPPAINGA Bin BASO kemudian termutasi /tercoret dan beralih ke

kohir 699 C1 atas nama NIPPI Bin LURANG sampai sekarang, kemudian Terdakwa telah menggunakan surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU tersebut sekitar tahun 2014 pada saat dilaporkan oleh ARFAN, SH (kuas hukum HADI HALIM) selaku pemilik lokasi dalam perkara pidana penyerobotan tanah dengan laporan polisi nomor : LP/2436/IX/2014/Polda SulSel.Restabes Mks tanggal 23 September 2014 dimana Terdakwa mengakui selaku lokasi tersebut diatas adalah masih pemiliknya dan telah memasang papan bicara dilokasi tersebut, namun terhadap laporan tersebut tidak dapat diproses dengan pertimbangan bahwa berdasarkan surat ketetapan Ipeda yang dimiliki Terdakwa atas nama TIMBO Bin YUNUSU berupa Ipeda Persil 43 S II kohir 636 C1 tidak terdaftar pada buku F di Kelurahan Barombong kota Makassar, namun terdaftar pada buku C di Kecamatan Tamalate kota Makassar, tetapi sudah tercoret dan beralih ke MAPPAINGA Bin BASO kemudian MAPPAINGA juga sudah tercoret dan beralih kepada NIPPI Bin LURANG orang tua ANDI LATIF KRG NGAGO, dan atas dasar tersebut oleh Terdakwa mempergunakan Ipeda tersebut setelah objek tanah tersebut telah beralih kepada saksi RENCE BUTJE sebagai pemilik sah berdasarkan :

A) Akta jual beli No.060/2013, tanggal 16 September 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual serta saksi RENCE BUTJE dengan HADI HALIM dan nyonya JULIANA FRANSISCA HARIJANTO selaku pembeli dengan dasar hak milik atas sebidang tanah

persil nomor 43 S II Blok 61 kohir nomor 699 C1 seluas kurang lebih 1450 m2;

B) Akta jual beli No.003/2013, tanggal 10 Januari 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual dan saksi RENCE BUTJE dengan HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA;

C) Akta jual beli No.004/2013, tanggal 18 Januari 2013, antara SAPRUDDIN selaku penjual dan saksi RENCE BUTJE dengan HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA HARIJANTO selaku pembeli dan sekarang telah bersertifikat dengan nomor SHM 20035 seluas 2.161 m2 atas nama HADI HALIM, JULIANA FRANSISCA dan RENCE BUTJE;

Bahwa dengan dipergunakannya surat ketetapan Ipeda tahun 1973 kohir 636 C1 Blok 61 persil No 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUSU oleh Terdakwa tersebut yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menguasai lokasi tersebut yang mana telah beralih haknya ke RENCE BUTJE, HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA HARIJANTO, sehingga atas kejadian tersebut RENCE BUTJE, HADI HALIM dan JULIANA FRANSISCA merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lokasi tersebut yang telah beralih haknya sebagai pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN TAUFIK DG. MARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP pada surat dakwan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN TAUFIK DG. MARO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
    a. 1 (satu) buah sertifikat No. 20033 atas nama pemegang hak hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir;
    b. 1 (satu) buah sertifikat No. 20034 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir;
    c. 1 (satu) buah sertifikat No. 20035 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir;
    d. 1 (satu) buah sertifikat No. 223173 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir;
    e. Foto Copy lembaran buku F dan buku Ckecamatan Tamalate kota Makassar yang telah dilegalisir. Dikembalikan kepada saksi korban Rentje Butje – Surat keketapan iuran pembangunana daerah thn 1973, kohir No.636 C 1 persil 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUS;
    f. Tiang terbuat dari balok dan satu lembar spanduk bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PEMANTAU PROSES HUKUM INDONESIA (LPPHI) PUSAT MAKASSAR TANAH INI MILIK TIMBO Bin YUNUSU, PERSIL 43 KOHIR 636 C1 LUAS 0,55 ha;

g. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menyatakan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. **Amar Putusan**

Dalam Perkara Nomor: 1230/Pid.B/2016/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TAUFIK DG. MARO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah sertifikat No. 20033 atas nama pemegang hak hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir ; -
   b. 1 (satu) buah sertifikat No. 20034 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir ;

c. 1 (satu) buah sertifikat No. 20035 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir ;
d. 1 (satu) buah sertifikat No. 223173 atas nama pemegang hak HADI HALIL, Ny. JULIANA FRANSISCA HARIJANTO dan Ny. RENCE BUTJE yang telah dilegalisir ;
e. Foto Copy lembaran buku F dan buku Ckecamatan Tamalate kota Makassar yang telah dilegalisir.
f. Surat keketapan iuran pembangunana daerah thn 1973, kohir No.636 C 1 persil 43 S II luas tanah 0,55 ha atas nama TIMBO Bin YUNUS ;
g. Tiang terbuat dari balok dan satu lembar spanduk bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PEMANTAU PROSES HUKUM INDONESIA (LPPHI) PUSAT MAKASSAR TANAH INI MILIK TIMBO Bin YUNUSU, PERSIL 43 KOHIR 636 C1 LUAS 0,55 ha;

Dikembalikan kepada masing- masing yang berhak;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Analisis Penulis

Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah surat dakwaan tunggal, yang mana pengertian dari surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang berbentuk tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seseorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Disini, dalam

berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan.

Penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan bila dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya,karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.

Adapun hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya terbatas pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana dalam kasus yang penulis teliti jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni hanya menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam Pasal tersebut menyatakan :

"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Unsur dari Pasal tersebut diatas ialah :

1. Unsur barang siapa

   Unsur barang siapa yang dimaksud disini ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan terhadapnya tidak sedang terganggu jiwanya, dan adalah terdakwa Irwan Taufik Dg. Maro yang diajukan Penutut Umum ke depan persidangan, dimana identitas terdakwa telah dicocokkan dan telah sesuai serta yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab karena terdakwa mampu menjawab

setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

2. Unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu

   Unsur dengan sengaja menurut memorie penjelasan *(memorie Van Toelichting)* adalah menghendaki dan menginsafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu ;

3. Unsur seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

   Menurut Hooge Raad 29 Juni 1910 menyebutkan kesengajaan mempergunakan surat palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri di samping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat itu menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku ;

4. Unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian

   Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut tidak lepas dari rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu antara lain membuat surat palsu atau memalsukan surat, dimana pengertian membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut J. Lamintang terdapat perbedaan, membuat surat palsu semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat itu

dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran sedang pada perbuatan memalsukan adalah bahwa semula memang sudah ada sepucuk surat yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya semula.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum pidana materil yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP tidaklah tepat, karena berdasarkan fakta hukum maupun alat bukti yang ada dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur Pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karenanya terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana pelmasuan surat. yang mana faktanya Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1973 Kohir 636 C1 Blok 61 Persil Nomor 43 SII luas tanah 0,55ha atas nama Timbo bin Yunusu selaku kakek dari terdakwa, yang mana tanah tersebut terletak diKelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Ujung Pandang, memang benar adanya bahwa terdakwa mempunyai korelasi atas nama Timbo bin Yunusu dan hal tersebut terbukti tercatat baik dalam buku C Desa maupun pada buku atas nama Timbo bin Yunusu, dengan demikian terlepas perubahan atau mutasi hak milik tanah tersebut sah atau tidak akan tetapi surat kohir terdakwa memang benar-benar ada dan tidak palsu, sehingga tindak pidana menggunakan surat palsu yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) Kuhpidana.